



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 141/408/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEURANI GAMPONG PANTE PIRAK
KECAMATAN MATANGKULI KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara dan Surat Edaran Bupati Aceh Utara Nomor 141/740/2022 tentang Penataan Administrasi Perangkat Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara, supaya adanya kepastian hukum dan demi kelancaran pelaksanaan tugas pada Pemerintah Gampong maka terhadap Jabatan Keurani Gampong PNS yang kosong karena meninggal dunia, pensiun atau mutasi, dapat diisi kembali dengan Keurani Gampong Non PNS berdasarkan usulan geuchik dan diteruskan oleh Camat kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Pante Pirak Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara yang diusulkan Geuchik dan diteruskan dengan surat Camat Matangkuli Nomor: 141/702 tanggal 8 Mei 2024 hal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Keurani Gampong Pante Pirak Kecamatan Matangkuli, maka dipandang perlu untuk Memberhentikan dan Mengangkat Keurani Gampong dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
 7. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara:

N a m a : RISK A MULYAWAN

Tempat/Tgl. Lahir : Desa Teungoh, 9 Agustus 1996

Pendidikan : SMA.

Dari Jabatannya sebagai Keurani Gampong Pante Pirak Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara.

KEDUA : Mengangkat Saudara:

N a m a : MUZAKIR

Tempat/Tgl. Lahir : Desa Pante Pirak, 23 Oktober 1992

Nik : 1108052310920002

Pendidikan : SMA

sebagai Keurani Gampong Pante Pirak Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara.

KETIGA : Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Qanun Gampong Pante Pirak tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Pante Pirak.


KEEMPAT : Keurani Gampong sebagaimana dimaksud pada diktum kedua melaksanakan tugasnya terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APB-Gampong) Pante Pirak.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 16 Mei 2024 M
8 Dzulkaidah 1445 H

Pj.BUPATI ACEH UTARA,


MAHYUZAR